

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat-Nya jualah, Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019 pada Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penaatan Hukum Lngkungan pada Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Pembentukan hukum pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum. Yang berwenang melakukan pembentukan hukum disini adalah Negara. Mengingat bahwa lingkungan hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan manusia, maka dibutuhkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2019 kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup memiliki target penyusunan 4 (empat) peraturan (Perda/Pergub/Kepgub) dan telah dilakukan penyusunan terhadap 4 (empat) peraturan yakni 1 (satu) Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 3 (tiga) Pergub yakni Pergub Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan amanat langsung Pasal 5 Perda Prov. Sumbar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pergub Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Bt. Agam, Sungai Bt. Lampasi, Sungai Bt. Lembang, Sungai Bt. Sinamar, Sungai Bt. Pangenan dan Sungai Bt. Masang Gadang, Pergub Prosedur, Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Pengelolaan LB3 untuk kegiatan Pengumpulan LB3 serta Pergub Pengendalian Status Trofik Danau Maninjau Tahun 2019-2023.

Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman bagi semua pihak, serta dapat diimplementasikan oleh semua stakeholders terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Desember 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670928 199202 2 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dapat diterapkan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat serta dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang telah disusun pada tahun 2019 yakni sesuai dengan target sebanyak 4 (empat) peraturan sebagai berikut :

1. Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda RPPLH);
2. Pergub Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pergub Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Bt. Agam, Sungai Bt. Lampasi, Sungai Bt. Lembang, Sungai Bt. Sinamar, Sungai Bt. Pangena dan Sungai Bt. Masang Gadang dan;
4. Pergub Prosedur, Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Pengelolaan LB3 untuk kegiatan Pengumpulan LB3 serta Pergub Pengendalian Status Trofik Danau Maninjau Tahun 2019-2023.

Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 371.942.900 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 323.250.281 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau sekitar 86,91%.

Penyusunan peraturan perundang-undangan disusun oleh tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM serta tim ahli dari Universitas. Dalam penyusunan telah dilakukan serangkaian rapat dengan tim penyusun peraturan perundang-undangan, FGD yang melibatkan OPD di Provinsi Sumatera Barat serta pembahasan dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup adalah :

1. Kondisi lingkungan hidup yang memiliki skala luas dengan perubahan kondisi yang cukup dinamis menyebabkan peraturan perundang-undangan yang disusun harus dapat mencakup seluruh komponen lingkungan hidup dan mengakomodir setiap perubahan;
2. Belum disusunnya RPPLH Nasional sehingga dasar penyusunan Perda RPPLH Provinsi Sumatera Barat hanya berdasarkan pada SE. MenLHK No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka solusi atau upaya yang telah dan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Membentuk tim penyusun peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar,

Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta tim ahli hukum dan lingkungan dari Universitas;

2. Mengadakan rapat dengan tim penyusun peraturan perundang-undangan dan FGD yang melibatkan perwakilan masyarakat dan OPD terkait di Provinsi Sumatera Barat sehingga dari saran dan hasil rapat yang dilaksanakan seluruh isu lingkungan prioritas di Provinsi Sumatera Barat serta arahan dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Barat dapat terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang disusun;
3. Melakukan konsultasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera dilanjutkan dengan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan RPPLH Provinsi Sumatera Barat sehingga muatan dokumen RPPLH dan Perda RPPLH Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan rancangan RPPLH Nasional;
4. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyusunan perda RPPLH Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penguatan dasar penyusunan perda RPPLH Provinsi Sumatera Barat secara hukum.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur sumber daya alam agar dipergunakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membawa dampak pada lingkungan.

Guna mewujudkan perlindungan terhadap lingkungan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang sangat penting adalah Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH). UU PPLH telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat mengenai perlindungan terhadap masyarakat untuk terhindar dari kualitas lingkungan yang tidak baik dan termasuk sengketa lingkungan hidup.

Pada pasal 14 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup akan memuat seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat bahwa

lingkungan hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan manusia, maka dibutuhkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan.

Tanpa adanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup maka setiap kegiatan yang dilakukan tidak akan memikirkan dampak terhadap lingkungan. Dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan antara lain adalah terjadinya bencana banjir, kekeringan, erosi tanah, pencemaran lingkungan, berupa antara lain pencemaran air, dan pencemaran udara, matinya beberapa jenis tumbuhan dan hewan bahkan kematian terhadap manusia. Bila kita telaah penyebab utama terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan itu terutama karena ulah manusia yang tidak atau kurang kepeduliannya terhadap lingkungan.

Di sisi lain pembangunan bidang ekonomi dan program peningkatan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan hasil nyata dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat sejak tahun 2002 dan bahkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilainya sudah diatas 70. Namun untuk mencapai hal tersebut media lingkungan mengalami degradasi dan penurunan kualitas dimana jumlah lahan kritis mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sungai-sungai mengalami pencemaran, ekosistem pesisir dan lautan menjadi rusak dan lain sebagainya.

Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar “Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir dampak pembangunan terhadap lingkungan?”. Pertanyaan tersebut juga memunculkan pertanyaan lanjutan seperti “Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan ekonomi dan pembangunan?” Konsep apa yang dapat digunakan sebagai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?. Rangkaian pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa adanya urgensi terhadap perlunya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak dan semua pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 63 dinyatakan bahwa dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- ❖ Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi.
- ❖ Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi.
- ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
- ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- ❖ Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup, memiliki Program Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan dengan Kegiatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup.

Melalui konsep dasar kegiatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 kegiatan diarahkan sesuai dengan tupoksi dan keluaran dari program dimaksud, meliputi :

- ❖ Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Bidang Lingkungan Hidup melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.
- ❖ Melakukan sinkronisasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Bidang Lingkungan Hidup.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Adapun maksud dilaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn Bidang Lingkungan Hidup yakni untuk menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Barat terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pembuatan laporan adalah melihat dan membandingkan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn

Bidang Lingkungan Hidup yang direncanakan dalam satu tahun kegiatan dengan pelaksanaan selama tahun kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Telah dilakukan penyusunan 1 (satu) Peraturan Daerah dan 3 (tiga) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. antara lain:
- ❖ Telah dilakukannya kegiatan sinkronisasi dalam penyusunan Ranperda RPPLH Prov. Sumatera Barat dengan 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.1. Objek/Lokasi kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 telah dan perizinan Tahun 2019 telah dilakukan penyusunan 4 peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

- Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda RPPLH);
- Pergub Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pergub Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Bt. Agam, Sungai Bt. Lampasi, Sungai Bt. Lembang, Sungai Bt. Sinamar, Sungai Bt. Pangena dan Sungai Bt. Masang Gadang dan;
- Pergub Prosedur, Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Pengelolaan LB3 untuk kegiatan Pengumpulan LB3 serta Pergub Pengendalian Status Trofik Danau Maninjau Tahun 2019-2023.

Selain itu juga telah dilaksanakan sinkronisasi terkait penyusunan Perda RPPLH dengan 10 (sepuluh) Pemerintah Kab/Kota yakni Kota Payakumbuh, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.

1.2. Organisasi Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan perizinan akan dilaksanakan oleh internal Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah/Kantor Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660-390-2006 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pembinaan Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
14. DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup :
 - a. Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 telah dan perizinan Tahun 2019 telah dilakukan penyusunan 4 peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sebagai berikut:
 - Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda RPPLH);
 - Pergub Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Pergub Klasifikasi Mutu dan Peruntukan Air Sungai Bt. Agam, Sungai Bt. Lampasi, Sungai Bt. Lembang, Sungai Bt. Sinamar, Sungai Bt. Pangena dan Sungai Bt. Masang Gadang dan;
 - Pergub Prosedur, Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Pengelolaan LB3 untuk kegiatan Pengumpulan LB3 serta Pergub Pengendalian Status Trofik Danau Maninjau Tahun 2019-2023.
 - b. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yakni:
 - Kondisi lingkungan hidup yang memiliki skala luas dengan perubahan kondisi yang cukup dinamis menyebabkan peraturan perundang-undangan yang disusun harus dapat mencakup seluruh komponen lingkungan hidup dan mengakomodir setiap perubahan;
 - Belum disusunnya RPPLH Nasional sehingga dasar penyusunan Perda RPPLH Provinsi Sumatera Barat hanya berdasarkan pada SE. MenLHK No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Sinkronisasi ke Pemerintah Kab/Kota terkait penyusunan Perda RPPLH:
 - a. Telah dilaksanakan sinkronisasi terkait penyusunan Perda RPPLH dengan 10 (sepuluh) Pemerintah Kab/Kota yakni Kota Payakumbuh, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan dan Kota Sawahlunto.
 - b. Dari 10 (sepuluh) pemerintah Kab/Kota, diperoleh informasi Kota Padang Panjang telah menyusun Perda RPPLH Kota Padang Panjang dan telah melalui tahap pembahasan di Biro Hukum. Sedangkan 9 (sembilan) Kab/Kota lainnya sedang dalam penyusunan dokumen RPPLH.

4.2. SARAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup, seluruh dokumen dan data yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan harus rampung sehingga penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
2. Perlu koordinasi yang lebih intens dengan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah Kab/Kota dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar isu lingkungan hidup yang menjadi isu penting di Provinsi Sumatera Barat dapat terakomodir dalam peraturan perundangan.
3. Diperlukan pembuatan data series untuk hasil kegiatan penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat untuk memudahkan penelusuran dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup berikutnya.